



P U T U S A N

Nomor : XXX/Pdt.G/2011/MS-Aceh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No.08/SK/MS-Lsk/2011 tanggal 21 April 2011, telah memberikan kuasa khusus kepada : **Agusmanidar, S.H**, Advokad/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Medan -Banda Aceh / Depan SMA Negeri Idi Dusun Blang Mee, desa Seuneubok Rambong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, dahulu Tergugat sekarang Pembanding ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu Penggugat sekarang Terbanding; -----



Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 192/Pdt.G/2010/MS-Lsk tanggal 4 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, yang amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

2. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek nomor 1. sampai dengan nomor. 5 gugatan, dinyatakan sah dan berharga;-----

3. Menetapkan, bahwa harta kekayaan yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :-----

3.1. Tanah yang luasnya 2.850 m2 dan berikut sebuah rumah yang di atas tanah tersebut dengan ukuran 8x9 m yang terletak di desa Matang Jurong, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara yang batas-batas sebagai berikut:-----

- Utara dengan parit Jalan umum 70 meter;-----



- Selatan dengan tanah Rusli Andah 30
meter;-----

- Timur dengan tanah sawah Geucihk Kasem 57,10
meter;-----

- Barat dengan tanah sawah Saiful 58,80
meter;-----

2. Tanah sawah yang terletak di desa Matang Jurong,
Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Utara dengan
luas 5.936,- (lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam
meter) dengan batas-batasnya;

- Utara dengan kebun Rusli Andah 30
meter;-----

- Selatan dengan sawah Rusli Andah 27,80
meter;-----

- Timur dengan tanah sawah H. Kasem 223
meter;-----

- Barat dengan tanah sawah Saiful 201
meter.-----

3. Tanah tambak yang terletak di desa Matang Jurong,
Kecamatan Tanah Jambo Aye, Pemerintah Kabupaten Aceh
Utara, dengan luasnya 12.065 (dua belas ribu enam puluh
lima meter) dan batas-batasnya:-----

- Sebelah utara dengan jalan desa Matang Jurong 91,50
meter;-----

- Sebelah selatan dengan batas Teupin Gajah 99
meter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur dengan tanah Ahmad Lamsyah 109,50;-----
- Sebelah barat dengan saluran air 145 meter;-----
- . Tanah kebun yang luasnya 720 m2 terletak di desa Tanjong Menuang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
- Sebelah utara dengan tanah kebun/jalan kuburan 37,40 meter;-----
- Sebelah selatan dengan M. Juram Hasan 35,90 meter;-----
- Sebelah timur dengan tanah Abdullah 19,50 meter;-----
- Sebelah barat dengan kebun Manjah 20,50 meter.-----
- . Tanah yang luasnya 120 m2 (seratus dua puluh meter) letaknya didesa Alue Buket, Kecamatan Lhoksukon Pemerintah Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
- Sebelah utara dengan tanah sawah Pak Muhammad Spd 4 meter;----
- Sebelah selatan dengan jalan umum 4 meter;-----
- Sebelah timur dengan tanah sawah Ibnu Umar 30 meter;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelah barat dengan tanah sawah Anwar Spd 30 meter.-----
- . 1 (satu) unit sepeda motor merek Karisma nomor Polisi BL 3562 QB;----
- . 2 (ekor lembu);-----
- 4. Menetapkan, bahwa bahagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama tersebut di atas yaitu:-----
 - a. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian untuk Penggugat;-----
 - b. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bahagian untuk Tergugat;-----
- . Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat dalam keadaan bebas, kosong, sempurna, dan jika tidak dapat dibagikan secara natura, kemudian dijual lelang oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Ketentuan Putusan ini;-----
- . Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menta'ati putusan ini;-----
- . Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang ditaksir sebesar Rp 4.266.000,- (empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).-----
- . Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----



Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon bahwa Pembanding pada tanggal 21 April 2011 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 192/Pdt.G/2010/MS-Lsk tanggal 4 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah ;-----

Memperhatikan Memori banding Pembanding tanggal 28 Mei 2011 dan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 9 Mei 2011 yang menyatakan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara a quo serta putusan hakim pertama, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam amar putusannya ada yang sudah tepat dan benar dan ada pula yang tidak tepat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh, dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama mengenai penetapan dan pembagian harta bersama terhadap objek harta nomor 3.1. sampai dengan 3.5.



gugatan Penggugat, dan mengambil alih menjadikan pendapat sendiri. Namun menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh hakim pertama kurang tepat dalam menyusun format amar putusannya ; ---

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan hakim pertama, terhadap objek perkara no. 3.6. berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Karisma nomor Polisi BL 3562 QB dan objek perkara no 3.7. berupa 2 (dua) ekor lembu, dimana dalam pertimbangan hukum disebutkan bahwa kedua objek tersebut telah dijual oleh Tergugat, maka ditetapkan menjadi hak Tergugat, sementara didalam amar putusan ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan dan pendapat sendiri sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun objek nomor 3.6. dan 3.7. diakui dan telah dijual oleh Tergugat, namun karena tidak jelas kapan dan berapa harga objek tersebut dijual, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat gugatan terhadap kedua objek tersebut kabur (obscuur libel). Oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai taksiran harga terhadap objek terperkara Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, para pihak dapat berpegang pada taksiran harga yang berlaku pada saat masing-masing pihak akan menguasai haknya secara nyata, guna mengantisipasi perubahan harga yang mungkin saja terjadi dimasa yang akan datang ; -----



Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Pembanding yang menyatakan bahwa pada saat berjalannya proses persidangan, Pembanding sedang berada dalam tahanan Polsek Panten Labu sehingga Pembanding tidak dapat mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil bantahannya serta menanggapi keterangan saksi dipihak lawan, Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari berkesimpulan bahwa pada saat proses perkara tersebut berjalan Pembanding ternyata belum berada dalam tahanan, sehingga keterangan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan hakim pertama yang membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng, karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 192/Pdt.G/2010/MS-Lsk tanggal 4 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan ini ;-----



Mengingat pada pasal-pasal dari Undang-Undang dan
Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding ;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon
Nomor : 192/Pdt.G/2010/MS-Lsk tanggal 4 April 2011 Masehi
bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah ;

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
sebagian ;-----

2. Menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas
obyek nomor 3.1. sampai dengan nomor 3.5. gugatan
Penggugat, adalah sah dan berharga;

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai
berikut:

3.1. Tanah seluas 2.850 m² berikut sebuah rumah di atas
tanah tersebut dengan ukuran 8x9 m² yang terletak di
desa Matang Jurong, Kecamatan Tanah Jambo Aye,
Kabupaten Aceh Utara dengan batas sebagai
berikut:-----

- Utara dengan parit Jalan umum 70
meter;-----



- Selatan dengan tanah Rusli Andah 30 meter;-----

- Timur dengan tanah sawah Geucihk Kasem 57,10 meter;

- Barat dengan tanah sawah Saiful 58,80 meter;

3.2. Tanah sawah seluas 5.936.m² yang terletak di desa Matang Jurong, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara dengan batas sebagai berikut :-----

- Utara dengan kebun Rusli Andah 30 meter ;-----

- Selatan dengan sawah Rusli Andah 27,80 meter ;-----

- Timur dengan tanah sawah H. Kasem 223 meter ;

- Barat dengan tanah sawah Saiful 201 meter ;

3.3. Tanah tambak seluas 12.065 m² yang terletak di desa Matang Jurong, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas sebagai berikut:-----

- Utara dengan jalan desa Matang Jurong 91,50 meter ;

- Selatan dengan batas Teupin Gajah 99 meter ;-----



- Timur dengan tanah Ahmad Lamsyah 109,50
meter ;-----

- Barat dengan saluran air 145
meter ;-----

3.4. Tanah kebun seluas 720 m² yang terletak di desa
Tanjong Menuang, Kecamatan Tanah Jambo Aye,
Kabupaten Aceh Utara, dengan batas sebagai
berikut :-----

- Utara dengan tanah kebun/jalan kuburan 37,40
meter ;-----

- Selatan dengan M. Juram Hasan 35,90 meter ;

- Timur dengan tanah Abdullah 19,50 meter ;

- Barat dengan kebun Manjah 20,50 meter ;

3.5. Tanah seluas 120 m² yang terletak didesa Alue Buket,
Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, dengan
batas sebagai
berikut:-----

- Utara dengan tanah sawah Pak Muhammad S.Pd 4
meter ;

- Selatan dengan jalan umum 4
meter ;-----

- Timur dengan tanah sawah Ibnu Umar 30 meter ;



- Barat dengan tanah sawah Anwar S.Pd 30 meter ;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada poin 3 (tiga) tersebut diatas;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut diatas kepada Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka di jual dengan cara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;

6. Menghukum Tergugat dan Pengugat untuk menta'ati putusan ini ; --

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 4.266.000,- (empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

--

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 19 September 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1432 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM**



Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HUMAM A. HADIE, S.H., M.H.** dan **Drs. H. TURIMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **RATNA JUITA, S. Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DRS.H. HUMAM A.HADIE, S.H.,M.H. DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

DRS. H. TURIMAN, S.H

Panitera

Pengganti

RATNA JUITA, S.Ag,

S.H.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
. Biaya Proses	<u>Rp. 134.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

----- (**Seratus lima puluh ribu rupiah**) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)